



PUTUSAN

Nomor 457 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. HATISA BINTI HAYYA;**
2. **SUPARMAN BIN HAYYA;**
3. **BURHAN, S.E. BIN HAYYA;**
4. **Hj. NURMIYATI BINTI HAYYA;**
5. **SULAIMAN BIN LANTO**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Ulo Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Toba, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27 Lingkungan Graha Madani Simboro Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SABANG BIN HAYYA, bertempat tinggal di Padang Lampe Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadel Muhammad, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bambu Runcing (depan gardu induk Bakaru) Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa poin 11 (sebelas);
3. Menyatakan almarhum Hayya Bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
4. Menyatakan almarhum Hayya Bin Kampi adalah pewaris;
5. Menyatakan Sabang Bin Hayya (Penggugat), Hj. Hatisa Binti Hayya (Tergugat I), Suparman Bin Hayya (Tergugat II), Burhan, S.E. Bin Hayya (Tergugat III) dan Hj. Nurmiyati Binti Hayya (Tergugat IV) adalah ahli waris almarhum Hayya Bin Kampi;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan undang-undang bahwa objek sengketa poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d dan e adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhum Hayya Bin Kampi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
7. Menetapkan objek sengketa poin 11 (sebelas) huruf f adalah harta bersama antara almarhum Hayya Bin Kampi dengan almarhumah Inaba yang harus dibagi 2 (dua) antara almarhum Hayya Bin Kampi dengan almarhumah Inaba;
8. Menetapkan bahwa dari objek sengketa poin 11 (sebelas) huruf f tersebut yang merupakan bagian almarhum Hayya Bin Kampi adalah jatuh kepada ahli waris almarhum Hayya Bin Kampi, sedangkan bagian almarhumah Inaba jatuh kepada anak kandungnya yang bernama Sabang Bin Hayya (Penggugat);
9. Menetapkan objek sengketa pada poin 11 (sebelas) huruf g adalah harta bersama antara almarhum Hayya Bin Kampi dengan almarhumah Hj. Isapia yang harus dibagi 2 (dua) antara almarhum Hayya Bin Kampi dengan almarhumah Hj. Isapia;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



10. Menetapkan bahwa dari objek sengketa poin 11 (sebelas) huruf g tersebut yang merupakan bagian almarhum Hayya Bin Kampi adalah jatuh kepada ahli waris almarhum Hayya Bin Kampi sedangkan bagian almarhumah Hj. Isapiah jatuh kepada anak kandungnya yaitu para Tergugat;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya Bin Kampi terhadap objek sengketa pada poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d, e, f dan g tersebut;
12. Menghukum kepada para Tergugat, untuk menyerahkan objek sengketa poin 11 (sebelas) dalam perkara ini untuk dibagi kepada para ahli waris almarhum Hayya Bin Kampi yang berhak sesuai hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Hayya Bin Kampi yang berhak;
13. Menyatakan agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan para Tergugat dan Turut Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini, baik itu berupa Sertipikat Hak Milik, Akta Jual Beli ataupun Akta Hibah (pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya, atas nama para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun, serta tidak mengikat kepada Penggugat;
14. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
15. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dan rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pinrang dengan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg. tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

- Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 148/Pdt.G/2020/PTA.Mks. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg. dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta milik almarhum Hayya telah dibagikan secara kekeluargaan kepada semua ahli waris almarhum Hayya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



sehingga harta warisan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sudah tidak ada lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi jika gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sawah seluas 25 (dua puluh lima) are pada gugatan rekonvensi poin 1 (satu) dan sawah seluas 25 (dua puluh lima) are pada gugatan rekonvensi poin 2 (dua) adalah tanah milik Lanto Dawai yang dibeli dari Tergugat Rekonvensi, membuktikan bahwa harta almarhum Hayya telah dibagikan kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia;
3. Menyatakan bahwa tanah perkebunan cokelat seluas kurang lebih 65 (enam puluh lima) are pada gugatan rekonvensi poin 3 (tiga) adalah tanah milik almarhum Hayya merupakan pembagian lisan dari almarhum Hayya, jika gugatan konvensi dikabulkan maka hal tersebut di atas harus pula ikut dibagi kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa perempangan seluas kurang lebih 20.665 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi pada gugatan rekonvensi poin 4 (empat) adalah asal usulnya dari almarhum Hayya yang telah dibagikan kepada ahli warisnya, dan jika gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan maka hal tersebut di atas harus pula dibagikan kepada ahli waris yang lainnya;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



Mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya mengenai pembagian harta warisan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai objek sengketa angka 11.c dan 11.e tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 30 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar terbukti almarhum Hayya Bin Kampi pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yakni Sabang Bin Hayya (Penggugat), Hj. Hatisa Binti Kampi (Tergugat I), Suparman Bin Hayya (Tergugat II), Burhan, S.E. Bin Hayya (Tergugat III) dan Hj. Nurmiati Bin Hayya (Tergugat IV) dan harta warisan berupa 4 (empat) bidang tanah objek sengketa angka 11.a, 11.b, 11.c dan 11.e. Atas dasar itu, gugatan Penggugat tentang pembagian warisan telah memenuhi norma hukum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 *jo.* Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian *Judex Facti* terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formal gugatan karena posita gugatannya tidak didukung oleh petitum sehingga bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



ketentuan Pasal 8 Rv. Atas pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Hj. Hatisa Binti Hayya dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. HATISA BINTI HAYYA**, 2. **SUPARMAN BIN HAYYA**, 3. **BURHAN, S.E. BIN HAYYA**, 4. **Hj. NURMIYATI BINTI HAYYA** dan 5. **SULAIMAN BIN LANTO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Ag/2021